



Kaedah Tafsir : Kaedah Nasakh Dan Mansukh

Oby Ara Afima¹, Alwizar²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Korespondensi: 22590114687@students.uin-suska.ac.id, alwizar@uin-suska.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

This article discusses the rules for interpreting nasakh in the Al-Qur'an, namely the elimination or replacement of Sharia law with other Sharia law that came later. Nasakh is one of the important studies in the science of interpretation and ushul fiqh because it is related to the understanding of verses that appear to be fundamentally contradictory. This research uses a literature study method by examining classical and contemporary literature. The results of the study show that the majority of ulama accept the concept of nasakh based on the propositions of the Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101) and the hadith of the Prophet, although there are differences of opinion among ulama such as Abu Muslim al-Asfahani who rejects the existence of nasakh in the Al-Qur'an. The terms of the nasakh include that the law that is deleted must be Sharia law, the argument for erasure must come later, and is not limited to a certain time. This study emphasizes the importance of understanding nasikh and mansukh so that there are no mistakes in determining the law, and shows that nasakh is a form of God's grace in adapting the Shari'a to the needs of mankind in every era.

Keywords: *Tafsir Rules, Nasakh Rules, Al-Qur'an.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas kaedah tafsir nasakh dalam Al-Qur'an, yaitu penghapusan atau penggantian hukum syar'i dengan hukum syar'i lain yang datang kemudian. Nasakh menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh karena berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat yang tampak bertentangan secara zahir. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menerima konsep nasakh berdasarkan dalil Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101) dan hadis Nabi, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama seperti Abu Muslim al-Asfahani yang menolak keberadaan nasakh dalam Al-Qur'an. Syarat-syarat nasakh antara lain hukum yang dihapus harus hukum syar'i, dalil penghapus harus datang kemudian, serta tidak terbatas pada waktu tertentu. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami nasikh dan mansukh agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan hukum, serta menunjukkan bahwa nasakh merupakan bentuk rahmat Allah dalam menyesuaikan syariat dengan kebutuhan umat manusia di setiap zaman.

Kata Kunci : *Kaedah Tafsir, Kaedah Nasakh, Al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Syariat-syariat samawi turun dari Allah kepada para rasul-Nya untuk membenahi akidah, ibadah, dan muamalat umat manusia. Mengingat akidah hanya ada satu tanpa adanya perubahan, karena akidah bertumpu pada asas mengesakan uluhiyah dan rububiyah, maka dakwah para rasul secara keseluruhan mengarah padanya. (Rahayu, 2024) Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٢٥

Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, "bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku!" (QS. Al-Anbiya': 25)

Adapun ibadah dan muamalat, bidang ini memiliki kesamaan dalam hal asas-asas umum yang bertujuan untuk mendidik jiwa, menjaga keselamatan masyarakat, dan mengikat masyarakat dengan tali ta'awun (kerja-sama) dan persaudaraan. Hanya saja, tuntutan dan kebutuhan setiap umat berbeda satu sama lain. Apa yang cocok untuk suatu kaum di suatu masa, belum tentu cocok bagi kaum yang sama di masa yang berbeda. Demikian halnya metode dakwah di fase perkembangan dan pembangunan, tentu berbeda dengan syariat dakwah setelah proses pembentukan dan pembangunan, karena di balik setiap syariat yang diberlakukan di setiap fase ada hikmahnya tersendiri. Tidak diragukan bahwa rahmat dan ilmu Allah selaku pembuat syariat, mencakup segala sesuatu. Allah memiliki hak untuk memerintah dan melarang. Allah berfirman, "Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya." (Al-Anbiya': 23)

Untuk itu, tidak heran jika ada syariat tertentu yang dihapus dan digantikan dengan syariat lain, demi menjaga kebaikan manusia berdasarkan ilmu yang terdahulu dan yang akan datang. (Al-Qaththan, 2017) Nasakh dalam Al-Qur'an merupakan salah satu topik penting dalam kajian ilmu tafsir dan ushul fiqh. Al-Quran yang terdiri dari 6000 ayat lebih dan 114 kelompok surat, mengandung berbagai jenis kajian dan persoalan, diantaranya adalah berbicara tentang petintah dan larangan. Studi tentang nasakh mengungkap adanya perbedaan tajam di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. (Suci, 2025) Konsep nasakh dan mansukh merupakan salah satu konsep yang diaplikasikan oleh ulama tafsir dalam memahami ayat-ayat tertentu dalam al-Quran yang jelas nampak berlawanan pada lahirnya.

Namun, konsep ini tidak disepakati oleh semua ulama kerana ada dalam kalangan ulama yang menolaknya seperti Abu Muslim al-Asfahani yang menolak kewujudan nasakh dan mansukh dalam al-Quran. Muhammad Abduh yang menolak kewujudannya dalam al-Quran dengan maksud pembatalan walaupun menyetujuinya dengan maksud penggantian atau peralihan. Mayoritas ulama (Manna' al-Qattan, t.t) menerima konsep nasakh dan mansukh ini dengan bersandarkan kepada beberapa dalil. Terdapat dalam Qur'an surah Al-Baqarah: 106 yang berbunyi:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٠٦

Artinya: “Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?” (QS Al-Baqarah: 106).

Menurut pandangan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, perkataan “ayat” dalam ayat ini adalah merujuk kepada potongan surah al-Qur’an kerana ia disebut secara mutlak. Ayat ini secara spesifik menunjukkan penetapan konsep nasakh dan mansukh di dalam al-Quran. (Halim et al., 2023) Pada artikel ini, penulis akan membahas secara rinci kaedah tafsir nasakh menelaah maknanya dan bagaimana kaedah naskh ini dapat digunakan untuk memahami Al-Qur'an secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yakni studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data melalui kepustakaan. (T et al., n.d.) Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka yaitu mencari buku dan jurnal berkaitan dengan penelitian untuk dikaji dan dipahami dengan penelitian terdahulu, kemudian dituliskan secara sistematis dan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan kaedah tafsir kaedah nasakh dalam menafsirkan Al-Qur’an.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaedah Nasakh dan Syarat-Syaratnya

Nasakh secara etimologi artinya menghilangkan, seperti perkataan: nasakhat asy-syamsu adh-dhillah, artinya: matahari menghilangkan kegelapan. Dan perkataan: nasakhatir rihu atsaral masyyi, artinya: angin menghilangkan jejak kaki. Naskh juga berarti memindahkan sesuatu dari sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, seperti kata: nasakhtul kitab, artinya: aku menukil isi kitab. Di dalam Al-Quran disebutkan:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ٢٩

Artinya: "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan." (QS: Al-Jatsiyah:29)

Maksudnya, mencatat amal perbuatan ke dalam lembaran catatan amal. (Al-Qaththan, 2017)

An-naskh merupakan mashdar dari nasakha, yang secara harfiah berarti “menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengubah”. Dari kata nasakha terbentuk kata an-naasikh dan almansukh. Yang pertama isim fa’il dan yang

terakhir isim maf'ul dari nasakha. Secara etimologis, nasikh dapat diartikan sebagai menghilangkan, pengganti, pengubah, atau pemindah, karena berasal dari kata "naskha", yang memiliki beberapa pengertian, seperti menghilangkan (izalah)(Darmawan, 2025) ada di QS. Al-Hajj ayat 52:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ
أَيُّنَهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٢

Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Muhammad), melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS Al-Hajj: 52)

Menurut terminologi, nasakh adalah menghapus hukum syar'i dengan khithab syar'i. "Hukum" mengecualikan hilangnya kebebasan asli, "khithab syar'i," mengecualikan hilangnya hukum karena kematian, gila, ijmak, atau qiyas. Lafaz nasakh (yang menghapuskan hukum syar'i) disebut untuk Allah, seperti disebutkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 106. Lafaz nasakh juga disebut untuk ayat yang dengannya nasakh diketahui, sehingga dikatakan: ayat ini me-nasakh ayat itu. Juga disebut untuk hukum yang menghapus hukum lain.(Al-Qaththan, 2017) Mansukh adalah hukum yang dihapuskan. Contohnya adalah ayat waris dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya menghapus hukum wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat, seperti yang akan disampaikan selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas, syarat-syarat naskh adalah sebagai berikut:

1. Hukum yang dihapus adalah hukum syar'i.
2. Dalil yang menghapus hukum adalah khithab syar'i yang turun belakangan setelah khithab yang hukumnya dihapus.
3. Khithab yang hukumnya dihapus tidak dibatasi jangka waktu tertentu Jika dibatasi jangka waktu tertentu, berarti hukum tersebut berakhir seiring berakhirnya waktu. Dan ini tidak dianggap naskh.

Menurut M. Quraish Shihab, syarat-syarat nasakh seperti berikut:(Zayadi, 2022)

1. Sesuatu yang dibatalkan harus lebih kuat dari yang dibatalkan, maka tidak wajar jika suatu ayat Al-Qur'an dibatalkan dengan hadits atau pertimbangan rasional semata. Jika ada Hadits shahih yang isinya tampak berbeda atau tidak sesuai dengan isi Alquran, maka hal itu tidak dianggap sebagai sanggahan terhadap ayat tersebut melainkan penjelasan tentang maksud ayat tersebut. Sebagaimana Al-Quran Surah an-Nisâ'/4:23, setelah menyebutkan beberapa orang dengan siapa ada pernikahan yang tidak sah, ayat tersebut menekankan bahwa "kecuali mereka halal bagimu", yaitu mereka boleh menikah. Namun Nabi SAW bersabda bahwa dilarang menikahi dua orang saudara perempuan sekaligus seorang wanita dengan bibinya. Hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an surah an-Nisâ'/4:23 yang disebutkan di

atas. Namun hadits Nabi ini tidak bermaksud membatalkan hukum ayat tersebut melainkan untuk memperjelas makna ayat tersebut.

2. Ayat batalnya kebalikan dari batalnya ayat, bedakan kata "berlawanan" dan "berbeda". Sesuatu disebut kontradiktif ketika subjek, objek, waktu, tempat dan keadaannya sama. Jika ada dua hal yang sama tetapi berbeda dari yang di atas, keduanya tidak dianggap bertentangan. Jika berkata: —Ahmad adal dan —Ahmad tidak adal, kalimat-kalimat tersebut tidak saling bertentangan ketika yang bernama Ahmad adalah orang yang berbeda atau orang yang sama tetapi berbeda waktu atau tempat atau salah satu syarat keberadaannya.

3. Harus diperlihatkan dengan tegas dan meyakinkan nas mana yang turun lebih dulu dan mana yang belakangan. Perlu diingat bahwa meskipun Al-Qur'an telah tertata rapi sejak zaman Nabi SAW dan terjaga keteraturannya, bukan berarti ayat yang ditempatkan lebih dulu adalah yang turun terlebih dahulu. Surat al-'Alaq berada di baris ke sembilan puluh enam dari surat-surat dan al-Baqarah di baris kedua dari surat-surat, ini tidak berarti bahwa al-Baqarah datang pertama dari al-'Alaq. Juga penempatan ayat-ayat dalam surat itu sama, bisa jadi yang datang di awal surat adalah yang terakhir dari rantai ayat surat itu.

Sedangkan menurut Kadar M. Yusup syarat nasakh adalah: Hukum yang terkandung pada nasan-nâsikh bertentangan dengan hukum yang terkandung pada nasal-mansûkh. Naskh tidak pernah ada jika makna nas tidak bertentangan. Dalil yang dinasakh mesti muncul lebih awal dari dalil yang menasakhkan. Ayatal-Makkiyyah tidak bisa menasakhkan ayatal-Madaniyyah. Akan tetapi, ayat al-Madaniyyah dapat menasakh ayat al-Makkiyah. Hukum yang dinasakhkan mestilah hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Hukum yang terkandung dalam nash al-mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nash an-nasikh. (Yusuf, 2021)

Apa Saja yang Bisa Di-Naskh

Dari sini, bisa diketahui bahwa naskh hanya terdapat di dalam perintah dan larangan-baik dalam bentuk tuntutan yang tegas ataupun dalam bentuk lafal berita yang bermakna perintah atau larangan, asalkan tidak berkaitan dengan keyakinan-keyakinan terkait Zat Allah, sifat-sifat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, atau berkaitan dengan akhlak, asas-asas ibadah dan muamalat, karena semua syariat tentu tidak terlepas dari asas-asas yang disepakati ini.

Allah berfirman:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝١٣

Artinya: “Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia

kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).” (QS.Asy-Syura: 13).(<https://Quran.Com/Ash-Shuraa/13>, n.d.)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,” (QS. Al-Baqarah: 183).(<https://Quran.Com/Al-Baqarah/183>, n.d.)

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٢٧

Artinya: “Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh,” (QS. Al-Hajj: 27).(<https://Quran.Com/Al-Hajj/27>, n.d.)

Allah SWT berfirman terkait qishas,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS.Al-Maidah: 45).(<https://Quran.Com/Al-Maidah/45>, n.d.)

Allah SWT berfirman terkait jihad,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا ۖ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَجَزَى الشَّكْرَيْنَ ١٤٥

Artinya: “Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-Imran: 145).(<https://Quran.Com/Al-Imran/145>, n.d.)

Allah SWT berfirman terkait akhlak,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. Luqman: 18).(<https://Quran.Com/Luqman/18>, n.d.)

Nasakh juga tidak masuk ke dalam kabar yang tidak mengandung makna tuntutan, seperti janji dan ancaman.

Cara untuk Mengetahui Naskh dan Pentingnya Mengetahui Naskh

Mengetahui nasikh dan mansukh sangat penting bagi para ahlul ilmi dari kalangan fukaha, ahli ushul, dan mufassir, agar hukum-hukum tidak bercampur aduk. Oleh karena itu, banyak atsar yang mendorong untuk mengetahui nasikh dan mansukh. Diriwayatkan, bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib RA. melintas di hadapan seorang hakim. lalu Ali bertanya, "Apakah kamu bisa membedakan antara nasikh dan mansukh" Hakim itu menjawab, "Tidak." Lalu, Ali berkata, “kamu binasa dan membinasakan.”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata terkait firman Allah, "Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat." (Al-Baqarah: 269), ia berkata, "Hikmah (dalam ayat tersebut adalah pengetahuan tentang nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabihat, muqaddam dan muakhkhar, haram dan halal.”

Ada beberapa cara untuk mengetahui nasikh dan mansukh, yaitu:

- a) Dalil yang tegas dari Nabi SAW atau seorang sahabat, seperti hadits, “Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Ketahuilah! Berziarahlah kubur.” (HR. Hakim). Contoh lainnya, perkataan Anas terkait kisah para qari’ yang terbunuh dalam peristiwa Bi’ru Ma’unah-seperti yang akan “Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Ketahuilah! Berziarahlah dijelaskan selanjutnya, "Terkait mereka turun (ayat-ayat Al-Qur'an yang kami baca, sampai akhirnya (ayat-ayat tersebut) dihapus, "
- b) Ijmak umat bahwa ini nasikh dan yang itu mansukh.
- c) Mengetahui mana khithab yang turun terlebih dahulu dan mana yang turun belakangan menurut urutan waktu.(Al-Qaththan, 2017)

Menurut Abu Anwar di dalam bukunya yang berjudul Ulumul Qur’an ada metode untuk menemukan naskh wa mansukh juga dapat ditemukan dengan cara-cara berikut yaitu:

- a) Keterangan yang tegas dari nabi atau sahabat;
- b) Kesepakatan antara umat tentang menentukan bahwa ayat ini yang nasakh dan ayat itu mansukh;
- c) Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah.(Anwar & Hitami, 2023)

Dalam hal ini naskh tidak dapat juga ditentukan oleh seseorang dengan berdasarkan kehendaknya sendiri, dengan alasan naskh juga memiliki syarat-syarat yang tertentu, antara lain:

- a. Hukum mansukh (yang dihapuskan) adalah hukum syariat;
- b. Hukum yang terkandung di dalam nash an-nasikh yang bertentangan dengan hukum yang terkandung dalam nash al-mansukh, Nasakh yang tidak akan ada jika makna-maknanya itu tidak bertentangan;
- c. Dalil al-mansukh harus muncul terlebih dahulu dari pada dalil an-nasikh;
- d. Hukum al-mansukh harus menjadi hal-hal yang berhubungan dengan perintah, larangan, dan juga hukuman;
- e. Hukum al-mansukh tidak terbatas pada waktu tertentu, tetapi harus diterapkan secara konsisten;
- f. Hukum yang terdapat dalam nash al-mansukh ditetapkan sebelum adanya nash tersebut;
- g. Status nash an-nasikh harus sama dengan status nash al-mansukh. (Alfazri, 2023)

Pendapat-Pendapat Terkait Naskh dan Dalil-Dalil Keberadaannya

Dalam kaitannya dengan naskh, manusia terbagi menjadi empat golongan, yaitu:

- a) Kaum Yahudi.

Mereka mengingkari keberadaan naskh, karena menurut mereka naskh berarti bada', yaitu munculnya sesuatu setelah sebelumnya tersembunyi. Maksud mereka, bisa jadi naskh bukan karena suatu hikmah, dan ini mustahil bagi Allah. Atau, bisa jadi karena suatu hikmah yang tampak yang sebelumnya tersembunyi, sehingga mengharuskan adanya bada' (muncul ide baru) dan adanya ketidaktahuan sebelumnya. Ini juga mustahil bagi Allah.

Dalil mereka ini keliru, karena hikmah nasikh dan mansukh sudah diketahui oleh ilmu Allah sebelumnya, sehingga ilmu Allah terkait hal itu bukan hal baru. Allah mengalihkan para hamba dari suatu hukum ke hukum lain karena suatu masalah yang sudah diketahui sebelumnya berdasarkan tuntutan hikmah dan pengaturan mutlak Allah di dalam kekuasaan-Nya.

Kaum Yahudi sendiri mengakui bahwa syariat Musa menghapus syariat sebelumnya. Naskh juga ada dalam teks-teks kitab Taurat, seperti pengharaman sejumlah hewan terhadap Bani Israil setelah sebelumnya dihalalkan. Allah SWT berfirman tentang mereka,

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٣

Artinya: "Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah (Muhammad), "Maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar." (Ali Imrân: 93).

Allah SWT berfirman,

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعِزْمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ
الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ بَعْضِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٤٦

Artinya: "Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh, Kami Mahabener." (Al-An'âm: 146). (Thaha, n.d.)

Disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa Adam menikahkan saudara dengan saudaranya. Allah mengharamkan aturan tersebut kepada Musa. Musa memerintahkan Bani Israil untuk membunuh siapa saja di antara mereka yang membunuh patung anak sapi, setelah itu ia memerintahkan untuk berhenti menyerang mereka.

b) Kaum Rafidhah.

Mereka ini bersikap ekstrem dan terlalu meluas dalam menyebut naskh. Mereka menyatakan bahwa al-bada' (muncul ide baru) bisa saja berlaku bagi Allah. Mereka berbanding terbalik dengan Yahudi. Pendapat mereka ini didasarkan pada sejumlah perkataan yang secara dusta dan bohong mereka nisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib RA (Malik, 2016). Juga berdasarkan firman Allah,

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ٣٩

Artinya: "Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nya terdapat Ummul-Kitāb (Lauh Mahfūz)." (Ar-Ra'd: 39). (syaifulloh, n.d.) Maknanya, muncul ide bagi Allah untuk menetapkan sesuatu dan menghapus sesuatu.

Pemahaman seperti ini benar-benar tenggelam dalam kesesatan dan menyelewengkan Al-Qur'an, karena makna ayat ini adalah Allah menghapus sesuatu yang perlu dihapus dan menetapkan penggantinya ketika masalah mengharuskan untuk menetapkan pengganti tersebut. Penghapusan dan penetapan berlaku dalam banyak hal, seperti menghapus keburukan dengan kebaikan. Allah SWT berfirman,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكَرِينَ ١١٤

Artinya: "Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah)." (Hüd: 114). (https://Quran.Com/Hud/114, n.d.) Kekafiran orang-orang yang bertobat dan segala kemaksiatan mereka dihapus dengan tobat. Iman dan ketaatan mereka ditetapkan. Ini bukan berarti ia tampak setelah sebelumnya

tersembunyi. Tapi, Allah melakukan hal itu, dan Dia sudah mengetahui hal itu sebelum terjadi. (Al-Qaththan, 2017)

c) Abu Muslim Al-Ashfahani.

Ia berpendapat bahwa naskh boleh menurut akal, tapi tidak boleh terjadi secara syar'i, Pendapat lain menyatakan, naskh secara khusus tidak boleh terjadi di dalam Al-Qur'an, berdasarkan firman Allah SWT :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢

Artinya: "(Yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang (pada masa lalu dan yang akan datang), yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana, Maha Terpuji." (QS. Fushshilat: 42). (Ahmad et al., 2022)

Artinya, hukum-hukum Al-Qur'an sama sekali tidak dibatalkan, dan ayat naskh diartikan sebagai pengkhususan.

Bantahan: Makna ayat di atas adalah, bahwa Al-Qur'an tidak didatangi apa pun dari kitab-kitab sebelumnya yang membatalkannya, dan tidak didatangi apa pun yang membatalkannya setelahnya.

d) Jumhur ulama (Ahlussunnah).

Mereka berpendapat bahwa naskh boleh menurut akal dan nyata terjadi secara syar'i, berdasarkan beberapa dalil:

- 1) Perbuatan-perbuatan Allah tidak dianalisa dengan kepentingan apa pun, karena Allah berhak memerintahkan sesuatu pada suatu waktu, lalu menghapus perintah tersebut dengan melarangnya pada waktu yang berbeda. Allah lebih mengetahui maslahat-maslahat bagi para hamba.
- 2) Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan bahwa naskh (penghapusan atau penggantian) ayat-ayat Allah adalah nyata dan ada. Allah SWT berfirman,
- 3)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠١

Artinya: "Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya. mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah mengada-ada saja." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. " (An-Nahl: 101). (Irfanudin, 2023)

Allah juga berfirman, Artinya: "Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?" (Al-Baqarah: 106). (Zayadi, 2022)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Umar berkata, "Ubay adalah orang yang paling ahli qiraah dan paling tahu hukum di antara kami, namun kami tidak mengikuti perkataannya karena ia pernah berkata, 'Aku tidak meninggalkan apa pun yang pernah aku dengar dari Rasulullah.' Padahal Allah telah berfirman, 'Ayat

yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.'" (Al-Baqarah: 106).

Artinya, Umar dan para sahabat lainnya tidak mengikuti perkataan Ubay karena mereka memahami bahwa ada ayat-ayat yang telah dihapus atau digantikan oleh Allah, dan mereka tidak ingin mengikuti perkataan yang tidak sesuai dengan ayat-ayat yang telah digantikan.

Macam-Macam Naskh

Naskh ada empat macam, yaitu :

Jenis pertama: Me-nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.(Rahmalia et al., 2022) jenis ini disepakati kebolehanannya dan nyata terjadi menurut kalangan yang menyatakan adanya naskh. Sebagai contoh, ayat tentang iddah yang menggunakan hitungan tahun dihapus dan diganti dengan iddah yang menggunakan hitungan empat bulan sepuluh hari, seperti yang akan disebutkan dalam contoh-contohnya nanti.(Hasbullah et al., 2024)

Jenis kedua: Me-nasakh Al-Qur'an dengan As-Sunnah.(Hasbullah et al., 2024) Bagian ini terdiri atas dua macam:

- a) Me-nasakh Al-Qur'an dengan hadits ahad. Jumhur ulama berpendapat, naskh jenis ini tidak boleh, karena Al-Qur'an mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sementara hadits-hadits ahad bersifat dugaan. Untuk itu, tidak sah membatalkan sesuatu yang diketahui secara yakin dengan sesuatu yang bersifat dugaan.
 - b) Me-nasakh Al-Qur'an dengan hadits mutawatir. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu riwayat membolehkan jenis ini, karena semua itu wahyu. Allah berfirman, "Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 3-4)(Al-Qaththan, 2017)
- Jenis ketiga: Me-nasakh As-Sunnah dengan Al-Qur'an.(Journal & Hidayati, 2023)

Naskh jenis ini dibolehkan oleh jumhur. Shalat menghadap ke Baitul Maqdis berlaku berdasarkan As-Sunnah, dan di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menunjukkan seperti itu. Setelah itu, syariat ini dihapus Al-Qur'an melalui firman Allah. "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam." (Al-Baqarah: 144).

Kewajiban puasa Asyura berlaku berdasarkan As-Sunnah, lalu syariat ini dihapus Al-Qur'an melalui firman Allah, "Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (Al-Baqarah: 185).

Naskh jenis ini tidak dibolehkan oleh Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Ia berkata, "Karena naskh terjadi di dalam As-Sunnah oleh Al-Qur'an, atau terjadi di dalam Al-Qur'an oleh As-Sunnah yang memperkuatnya, dengan demikian terbukti keselarasan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Jenis keempat: Me-nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah.(Subaidi, n.d.)

Jenis ini terdiri dari empat macam:

- a. Me-nasakh hadits mutawatir dengan hadits mutawatir
- b. Me-nasakh hadits ahad dengan hadits ahad.
- c. Me-nasakh hadits ahad dengan hadits mutawatir.
- d. Me-nasakh hadits mutawatir dengan hadits ahad.

Tiga macam yang pertama hukumnya boleh, sementara yang keempat diperdebatkan, sama seperti perbedaan pendapat terkait me-nasakh Al-Qur'an dengan hadits ahad. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Adapun naskh ijmak dan qiyas, atau me-nasakh keduanya, menurut pendapat yang sah tidak boleh.

Macam-Macam Naskh di Dalam Al-Qur'an

Naskh di dalam Al-Qur'an ada tiga macam:

- a) Me-nasakh bacaan dan hukum secara bersamaan.

Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "diantara yang diturunkan kepada beliau adalah bahwa sepuluh susuan yang diketahui itu menyebabkan pemahraman, kemudian diNaskholeh 'lima susuan yang diketahui', ketika Rasulullah wafat, 'lima susuan' ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca (berlaku)." Ucapan Aisyah 'lima susuan ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca' secara zahir menunjukkan bahwa bacaannya masih tetap (ada). Namun hal itu tidak terdapat dalam mushaf Usmani. Kesimpulan ini dijawab, yang dimaksud perkataan Aisyah tersebut ialah menjelang beliau wafat. Yang jelas tilawahnya di-Naskh (dihapuskan) tetapi penghapusan ini tidak sampai kepada semua orang kecuali sesudah Rasulullah wafat. Sebagian orang masih tetap membacanya (sebagai bagian dari Al-Quran) (Suci, 2025).

- b) Me-nasakh hukum tapi bacaannya tetap ada.

Contohnya adalah menghapus hukum ayat tentang iddah yang menggunakan hitungan tahun namun bacaannya masih ada. Inilah jenis naskh di mana banyak buku ditulis berkaitan dengannya. Para penulis menyebutkan banyak ayat sebagai contohnya. Namun, menurut para ulama peneliti, jumlah ayat-ayat seperti ini hanya sedikit, seperti yang dijelaskan Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi.

Mungkin ada yang bertanya, apa hikmah dihapuskannya hukum sementara bacaannya masih tetap ada?

Ada dua jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama, selain dibaca untuk diketahui hukumnya dan diamalkan isinya, Al-Qur'an juga dibaca dalam kapasitasnya sebagai Kalam Allah, sehingga berpahala. Untuk itu, bacaan tetap dipertahankan karena hikmah ini. Kedua, naskh umumnya untuk meringankan, sehingga bacaan tetap dipertahankan untuk mengingatkan nikmat dihilangkannya kesulitan. Adapun hikmah naskh sebelum diamalkan, seperti bersedekah saat berbicara rahasia dengan Rasulullah SAW. adalah diberi pahala karena mengimaninya dan niat menaati perintah (Rahayu, 2024).

- c) Me-nasakh bacaan namun hukumnya tetap ada.

Contohnya pada ayat yang membahas perihal rajam. Pada mulanya, ayat tersebut ialah berasal dari kalamullah yaitu ayat pada al-Qur'an. Bacaan ayat tersebut dikatakan mansukh (telah digantikan), namun hukum/kentuannya

tetaplah sah dan berlaku yaitu yang artinya: “Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya”. Terdapat dalam kisah zina yang dilakukan orang tua lalu digantikan (di Naskh) yang mana telah dinyatakan oleh Ubay ibnu Ka’abbin Abu Umamah bin Sahl (Akmir & Sukirman, 2023).

SIMPULAN

Nasakh merupakan salah satu instrumen penting dalam memahami Al-Qur’an, khususnya ayat-ayat hukum yang tampak bertentangan secara zahir. Nasakh berarti penghapusan atau penggantian hukum syar’i dengan hukum syar’i lain yang datang kemudian, sesuai dengan hikmah dan kebutuhan umat manusia di setiap zaman. Mayoritas ulama menerima konsep ini berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadis, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Nasakh hanya berlaku pada perintah, larangan, dan hukuman, tidak pada akidah, sifat Allah, maupun asas ibadah dan akhlak yang bersifat tetap. Mengetahui nasikh dan mansukh sangat penting bagi mufassir, fuqaha, dan ahli ushul agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan hukum. Dengan demikian, konsep nasakh menunjukkan fleksibilitas syariat Islam yang selalu relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus menegaskan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D., Firmaningrum, Y., & Khoiri, M. N. A. (2022). NASIKH - MANSUKH DALAM AL-QUR’AN (Pembahasan Pengertian Nasikh Secara bahasa nasikh). 10(1), 75–90.
- Akmir, & Sukirman. (2023). TEORI NASIKH WAL MANSUKH DALAM AL QUR’AN. 6, 1–12.
- Al-Qaththan, M. (2017). Mabahits fi ulumul Qur’an (Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur’an) (F. Arifianto (Ed.); I). UMMUL QURA.
- Alfazri. (2023). TEORI NASKH WA MANSUKH DALAM AL- QUR ’ AN. 6, 48–61.
- Anwar, A., & Hitami, M. (2023). Ulumul Qur’an: Sebuah Pengantar. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023.
- Darmawan, R. (2025). KAEDAH NASKH WA MANSUKH DALAM AL QURAN. 92–99.
- Halim, I. A., Muhammad, A., & Yusoff, M. J. (2023). Qiraat ‘ Ashr dan Penetapan Konsep Nasakh dan Mansukh [Qiraat ‘ Ashr and The Determination of The Concepts of Nasakh and Mansuh]. 4(1), 54–76.
- Hasbullah, I. J., Husna, Z., & Miswar, A. (2024). Kupas Tuntas : Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat dalam Al-Qur ’ an. 5(2), 759–772.
- <https://quran.com/al-baqarah/183>. (n.d.).
- <https://Quran.Com/Al-Hajj/27>.
- <https://quran.com/al-maidah/45>. (n.d.).
- <https://quran.com/ali-imran/145>. (n.d.).
- <https://quran.com/ash-shuraa/13>. (n.d.).
- <https://quran.com/hud/114>. (n.d.).
- <https://quran.com/luqman/18>. (n.d.).

-
- Irfanudin, M. (2023). NÂSIKH MANSÛKH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM TAFSIR AL-QUR`ANUL MAJID AN-NÛR KARYA MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY.
- Journal, A. I. L., & Hidayati, S. D. (2023). Problematika Hukum Nikah Mut ' ah Dalam Perspektif Hadis Mansukh. 1(1), 21-28.
- Malik, A. R. (2016). Abrogasi dalam Alquran: Studi Nasikh dan Mansukh. 12(1), 97-113.
- Rahayu, F. (2024). Kaedah Tafsir : Kaedah Nasakh. 1(4), 437-442.
- Rahmalia, A., Putra, R. P., Islam, U., Raden, N., & Said, M. (2022). NASIKH WA AL-MANSUKH. 2(1), 28-38.
- Subaidi. (n.d.). HISTORISITAS NASIKH MANSUKH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENAFSIRAN AL- QUR`AN. 8(1), 57-70.
- Suci, C. (2025). Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur ' an. 1193-1205.
- syaifulloh, ahmad. (n.d.). Nasikh dan mansukh (LANGKAH ULAMA' DALAM MEMAHAMI AL-QUR`AN DAN HADIS). 1-21.
- T, A. M., Konseling, B., Pendidikan, F. I., Surabaya, U. N., Ixqfwlrq, F. V, Uroh, D. Q. G., Expressive, L. Q., Uvhdufk, H. S., & Ri, V. U. (n.d.). STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING EXPRESSIVE WRITING. 1-8.
- Thaha, M. M. (n.d.). Konsep naskh dalam teori hukum mahmud muhammad thaha. 1(2), 144-165.
- Yusuf, M. K. (2021). Studi Al-Qur'an (A. Zirzis (Ed.)). Diterbitkan oleh AMZAH Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220 Imprint Bumi Aksara.
- Zayadi, Z. (2022). Penerapan Teori Nasikh dan Mansukh Mahmoud Muhammed Taha Padaayat-Ayat Kebebasan Beragama.